



**PUTUSAN**

Nomor 988 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERNA SUSANTI alias ERNA binti M. JAMBY;**

Tempat Lahir : Balai Baik;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Januari 1999;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Merpati RT 003 RW 009 Batu IX  
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 8 Februari 2022. Pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (2) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Susanti alias Erna binti M. Jamby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama atas nama Erna Susanti

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 1516-01-021596-50-5;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Erna Susanti dengan nomor rekening 1516-01-021596-50-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860883042649812;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Susanti alias Erna binti M. Jamby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama atas nama Erna Susanti dengan nomor rekening 1516-01-021596-50-5;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Erna Susanti dengan nomor rekening 1516-01-021596-50-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo A31 warna hitam



dengan nomor IMEI 1 860883042649812;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 525/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid/2022/PN Tpg *juncto* Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan pada tanggal 4 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Orang perorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia secara bersama-sama” melanggar Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah tepat dan benar karena telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa telah merekrut 8 (delapan) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk diberangkatkan ke Malaysia. Para pekerja bersedia pergi ke Malaysia karena dijanjikan akan bekerja di kebun, tetapi para pekerja harus membayar dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia sehingga niat untuk bekerja di Malaysia tersebut ada pada pekerja itu sendiri;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa diluar harapan para Pekerja, terjadi kecelakaan. *Speed boat* yang ditumpangi oleh 60 (enam puluh) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diterjang ombak sehingga mengakibatkan *speed boat* tersebut karam/kandas sehingga dari 60 (enam puluh) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berada di *speed boat* tersebut 22 (dua puluh dua) orang dinyatakan meninggal, 27 (dua puluh tujuh) orang dinyatakan hilang dan 13 (tiga belas) orang ditemukan selamat. Bahwa tidak terungkap fakta bahwa para pekerja akan dieksploitasi setibanya di Malaysia;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas, alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)